



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung Kode Pos 40116, Telp/Fax.: +622 2500935
email: si@itb.ac.id, secretariat-si@itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 665/IT1.B03/HK.00/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

Mengacu pada keputusan pemerintah yang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 575/IT1.B03/HK.00/2021 Tanggal 17 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, menjadi sebagai berikut:

- A. **Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro** di seluruh kantor, kampus dan fasilitas ITB **terhitung sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 14 Juni 2021**, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kegiatan Perkuliahan, Praktikum dan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dapat dilakukan secara *hybrid*, atas persetujuan dari Pimpinan ITB dan wajib dilaksanakan dengan Protokol 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Membatasi Mobilisasi dan Interaksi), diawasi secara ketat, dan mengikuti syarat berikut:
 - a. Ruangan kuliah luring dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama yaitu area pengajar, dengan jarak 3 (tiga) meter dari kursi terdepan, dan area mahasiswa.
 - b. Kapasitas kursi mahasiswa ditentukan dari area mahasiswa untuk *physical distancing* (jaga jarak) 2 (dua) meter, yaitu luas area mahasiswa dibagi 4 (empat) m².
 - c. Pada kondisi jaga jarak tidak dimungkinkan karena tata letak alat atau desain bangunan, maka wajib dipasang sekat pemisah;
 - d. Waktu aktivitas mahasiswa dibatasi antara pukul 09.00-15.00 WIB;
 - e. Mahasiswa yang anggota keluarganya mengidap COVID-19, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan luring;
 - f. Mahasiswa yang memiliki *comorbid*, wajib menunjukkan keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan diperkenankan mengikuti aktivitas secara luring;
 - g. Mahasiswa dari luar Bandung Raya diwajibkan karantina mandiri di Bandung Raya selama 14 (empat belas) hari sebelum melakukan kegiatan luring di lingkungan kampus ITB.
 2. Pimpinan Unit Kerja wajib menugaskan pegawai di lingkungan Unit Kerjanya untuk melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) dengan jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan. Penerapan *shift* hari kerja, diatur oleh Pimpinan Unit Kerja terkait.
 3. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, wajib menaati Protokol 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Membatasi Mobilisasi dan Interaksi), serta memenuhi persyaratan protokol COVID-19 sebagai berikut:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) Tahun dan tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut : hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru,


- gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang menggunakan obat immunosupresan yang menekan daya tahan tubuh, asma (menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/hamil;
- b. Bagi yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) Tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) Tahun, tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus dengan membuat dan menyampaikan *informed consent* (persetujuan medik);
 - c. Bagi yang berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) Tahun, dipersilahkan bekerja dari rumah (*Working from home*);
 - d. Dosen/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan yang belum divaksinasi lengkap COVID-19, tidak diperkenankan melakukan aktivitas di kampus secara luring;
 - e. Sangat dianjurkan mengisi laman *amari.itb.ac.id* untuk keperluan pemantauan (*tracing*) dan *self-education*, dan apabila mengalami gejala COVID-19 dapat menghubungi Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam). Akses masuk kampus ITB dilakukan dengan *QR Code* dengan cara melakukan pengisian laman *amari.itb.ac.id*.
4. ITB memberlakukan ketentuan penugasan pegawai ke luar kota di luar Bandung Raya dan ke luar negeri, sebagai berikut:
- a. Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan ke kota di luar Bandung Raya atau ke luar negeri, wajib mendapat izin dari pejabat berwenang (Surat Tugas atau Surat Izin perjalanan dinas wajib ditembuskan kepada Rektor/Sekretaris Institut). Saat berada di kota atau negara tujuan, wajib menghindari tempat umum dan/atau kerumunan, serta mentaati protokol COVID-19. Dosen/Tenaga Kependidikan yang melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri di luar urusan kedinasan, wajib diketahui oleh atasan langsung.
 - b. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan ke luar negeri dan/atau melakukan perjalanan ke luar negeri di luar urusan kedinasan, setelah kembali dari luar negeri, wajib mengikuti protokol yang ditetapkan Satgas Nasional untuk:
 - 1) Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam waktu sekurang-kurangnya 3 x 24 jam sebelum keberangkatan ke Indonesia.
 - 2) Melakukan tes RT-PCR dilanjutkan dengan karantina terpusat di tempat yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari.
 - 3) Setelah masa karantina sebagaimana dimaksud pada angka 2) berakhir, melakukan tes RT-PCR ulang.
 - 4) Setelah RT-PCR menunjukkan hasil negatif, dapat melanjutkan perjalanan ke Bandung Raya dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
 - c. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan ke kota di luar Bandung Raya dan/atau melakukan perjalanan ke luar kota di luar urusan kedinasan, setelah kembali ke Bandung Raya wajib:
 - 1) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam waktu sekurang-kurangnya 1 x 24 sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di bandar udara/stasiun kereta api, sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
 - 2) Melakukan karantina mandiri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari.
 - 3) Melakukan tes RT-PCR.
 - d. Jika dalam masa karantina sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dan huruf c angka 2) di atas, muncul gejala COVID-19, wajib melapor ke Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam).
 - e. Dosen/Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dapat masuk kantor kembali

- setelah masa karantina berakhir dan test RT-PCR menunjukkan hasil negatif.
5. Tidak menerima kunjungan tamu dari luar negeri dan dalam negeri, kecuali atas izin Rektor.
 6. Jika terjadi kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan ITB, maka pimpinan akan mengambil Langkah-langkah Penanganan Respons Positif COVID-19 meliputi : Pendampingan Pasien, Penanganan Ruangan, Pengelolaan Informasi Publik serta dapat membatalkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.
- B. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, **tidak berlaku lagi** jika tidak ada perpanjangan waktu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat dan pemberlakuannya membatalkan Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 575/IT1.B03/HK.00/2021 Tanggal 17 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.

Bandung, 31 Mei 2021
Sekretaris Institut,



Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 19660909 199203 1 004

Tembusan Yth. Rektor ITB.